

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN - 2024 – 2029
2024

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 34 : 7 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

- ABSTRAK : - Bahwa
- berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Pasal 81 ayat (2) “Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi” maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Desember 2024.